

**PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK MEMBERI
NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten
Bondowoso)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Meilinda Rahmawati

NIM : 204102010025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2024

**PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK MEMBERI
NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten
Bondowoso)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Meilinda Rahmawati

NIM : 204102010025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2024

**PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK MEMBERI
NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bataan Kecamatan Tenggara
Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Meilinda Rahmawati

NIM : 204102010025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 1991110720180111004

PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH
KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota



1. Dr. Martoyo, S.H., M.H.




2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
19911107 201801 1 004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteran kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang.”
(QS Ar-rum; 21)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya tulis ilmiah sederhana ini untuk:

1. Ayah dan Ibu saya, Ayah Muhid dan Ibu Nur Kholisoh. Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan oleh ayah dan ibu kepada penulis hingga penulis sampai di titik sekarang ini, yang selalu memberikan dukungan baik itu dalam hal tenaga dan materi. Senyuman ayah dan ibu yang selalu membuat penulis tetap selalu semangat dalam menjalani kehidupan dan menempuh pendidikan sampai saat ini.
2. Kepada kakak saya, Ria mufti mufidah kakak pertama, Nilna Rizqa Faidah kakak kedua dan Kuny Rizqy Faidah kakak ketiga saya, Terimakasih atas semua dukungan dan doa yang diberikan untuk penulis. Kakak yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk terus menuntut ilmu sampai bisa mewujudkan impian yang diinginkan penulis.
3. Terimakasih kepada teman-teman saya yang selalu mendukung dan memberikan doanya untuk kelancaran semua proses yang dilakukan penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi dengan judul **“Perceraian Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri dan Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi (S1) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan adanya pengalaman yang dimiliki penulis, bahwa dalam penulisan skripsi ini membutuhkan usaha dan diiringi dengan doa. Penulis juga membutuhkan kritik dan saran dari pembaca agar bisa menjadi pembelajaran untuk penulis. Penyusunan skripsi ini tentunya banyak sumbangsih dari pihak lain, yang telah memberikan saran, arahan, masukan, pemikiran dan juga tenaga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan kritik saran dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga segala kebaikan yang terlibat dalam skripsi penulis mendapat balasan dari Allah Swt. Mohon maaf apabila skripsi penulis jauh dari kata sempurna karna keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis.

Jember, 20 Mei 2024

Meilinda Rahmawati
NIM 204102010025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Meilinda Rahmawati, 2024: *Perceraian Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri dan Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)*.

Kata kunci: Perceraian, Alasan suami tidak memberi nafkah, Hukum Islam.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan akad yang sah secara agama. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan bahagia kekal. Namun, tujuan tersebut terkadang tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Dalam hubungan rumah tangga tentu ada ketidakcocokan antara kedua pasangan, perbedaan pendapat tidak bisa dihindari dalam hubungan tersebut. Perselisihan sering terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pasangan dan kurangnya perhatian antara keduanya. Akibat dari perselisihan tersebut akan muncul adanya perceraian dalam hubungan rumah tangga tersebut. Banyak sekali alasan alasan penyebab terjadinya perceraian, salah satu yang sering terjadi yaitu karena seorang suami yang enggan memberikan nafkah kepada keluarganya, seperti yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Kasus yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini yaitu kasus perceraian karena suami yang sudah mampu secara finansial tetapi suami tersebut tidak mau memberi nafkah kepada keluarga, suami tersebut sangat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangganya.

Dalam skripsi ini fokus penelitian yang dikaji adalah: 1) Bagaimana latar belakang kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bondowoso? 2) Apa yang menjadi alasan suami tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan anak Di Kabupaten Bondowoso?

Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan yaitu dengan teknik triangulasi data.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Bahwa latar belakang terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Bondowoso ini adalah seorang suami yang telah melalaikan salah satu tugasnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu tidak memberi nafkah kepada keluarganya dan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kasus perceraian yang serupa juga terjadi di Kabupaten Bondowoso yaitu suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Bahwa yang menjadi alasan suami tidak mau memberikan nafkah dikarenakan suami tersebut mengalami gangguan mental akibat kejadian masa mudanya yaitu menyaksikan langsung kekerasan antara kedua orang tuanya, dimana suami tersebut melihat langsung ibunya dipukul oleh ayahnya sehingga hal tersebut yang membuat suaminya mengalami gangguan mental, tidak bisa berfikir dengan baik serta melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu memberikan nafkah kepada istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43

D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Tahap Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	44

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Penyajian Data	49
1. Latar Belakang Terjadinya Kasus Perceraian di Kabupaten Bondowoso	49
2. Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah kepada Istri dan Anak di Kabupaten Bondowoso	59
C. Pembahasan Temuan dan Analisis Data	63
1. Latar Belakang Terjadinya Kasus Perceraian di Kabupaten Bondowoso	64
2. Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah kepada Istri dan Anak di Kabupaten Bondowoso	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan	15
Tabel 4.1 Data Batas Wilayah Daerah Kabupaten Bondowoso.....	48
Tabel 4.2 Data Topografi Daerah Kabupaten Bondowos	49
Tabel 4.3 Data Letak Geografis Kabupaten Bondowos.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Perkawinan merupakan hal fitrah dan sakral. Dalam perkawinan bisa menghilangkan yang haram dan mengganti yang halal, perkawinan juga bisa membuka firqoh kebaikan dalam keluarga dan bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Swt, dengan perkawinan bisa menggapai impian bersama dengan orang yang mempunyai nilai baik untuk dijadikan suami ataupun istri, untuk menemani sepanjang hidup dan membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah seperti yang tercantum dalam Al qur an surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikanmu diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Dalam Undang Undang Hukum Perdata, Keluarga telah dijelaskan bahwasanya pernikahan adalah sebuah anjuran yang harus dilakukan apabila seseorang sudah baligh dan sudah memasuki umur 19 tahun, seperti yang tercantum dalam UU No 16 tahun 2019, dan syarat menikah pada UU No 1 Tahun 1974 yakni 21 tahun, dimana saat usia tersebut

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

sudah memiliki kematangan mental dan fikiran agar bisa menjalankan hubungan dan membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.²

Perkawinan adalah ibadah yang sangat lama, dimana siapa saja yang menikah akan melanjutkan kehidupan bersama sebagai rumah tangga sampai akhir hayat, dibutuhkan komitmen dan kepercayaan yang sangat sakral, dengan melakukan ikatan yang sah dalam pernikahan.³

Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-mu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴

Dalam Perkawinan, rumah tangga akan melewati berbagai macam situasi dan kondisi salah satunya yakni perceraian, dimana hal ini adalah suatu bahtera yang tidak diinginkan oleh setiap siapa saja yang akan membangun rumah tangga, karena perceraian adalah suatu kegagalan terbesar bagi siapa saja yang melakukan pernikahan.

Cinta dan kasih, dimana dalam rumah tangga ada perasaan cinta antara suami dan istri yang saling melengkapi perasaan cinta demi

² Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan

³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

mendapatkan cinta Allah Swt yang telah diharapkan sebelum berjalannya pernikahan, dengan menikah dapat mengutarakan rasa cinta yang awalnya terhalang oleh dosa apabila menyentuh sesuatu yang haram dan setelah melalui jenjang pernikahan seseorang bisa mengaplikasikan bentuk cinta kepada pasangan sebagaimana cinta yang selalu di ridhoi Allah Swt guna mendapatkan keridhoan *fiddini wall akhiroh*, Kasih yang saling mengasihi antara kedua pasangan dalam sebuah rumah tangga adalah bentuk pengaplikasian dari pada rasa cinta dimana mengasihi orang terkasih adalah bentuk kecintaan kepada kekasih guna mendapatkan ridho Allah Swt karena dengan begitu bisa mendapatkan apa yang seorang ingin kan supaya rumah tangga yang telah di jalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam agama islam perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan harmonis adalah harmonis dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, sejahtera hubungan kekeluargaan dan mencipta kan suasana yang tenang dan kemudian akan membuat keluarga menemukan kebahagiaan yang sebenarnya.⁵

Tidak ada lagi yang diharapkan selain rahmat dari Allah Swt karena dengan rahmat Allah Swt, suami dan istri bisa menjalankan pernikahan dalam rumah tangga dengan keadaan selalu berada dalam lindungan dan di berikan berkah rumah tangga oleh Allah Swt. Sebagai

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

manusia selalu mengharapkan perlindungan dari Allah Swt karena dengan perlindungan Allah akan terhindar dari hal-hal buruk dan senantiasa akan selalu senang dalam menjalankan rumah tangga.

Apabila suami dan istri bisa menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudlah rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian, karena perkawinan merupakan terbentuknya sebuah ikatan lahir batin agar menjadi rumah tangga yang kekal dan abadi. Oleh karena itu dalam berumah tangga suami istri harus bertanggung jawab atas tugasnya masing masing sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan sholehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).⁶

Berdasarkan ayat tersebut diantara kewajiban suami yang paling penting yaitu kewajiban memberi nafkah secara lahir batin kepada istrinya dan juga sebaliknya istri juga harus menjalankan kewajibannya yaitu mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*.

⁷ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2020).

Perkawinan seringkali tidak sesuai dengan tujuan awal, kurangnya perhatian sesama pasangan dan kurangnya komunikasi masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tersebut tidak harmonis lagi. Hal seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya terjadi karena tidak adanya kesiapan antara kedua belah pihak baik itu suami ataupun istri dalam menempuh kehidupan berumah dan seringkali yang menjadi korban adalah pihak istri dan anak anaknya.⁸

Sebagaimana dalam Pasal 34 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan, perceraian bagi yang beragama Islam terhitung setelah jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁹ Walaupun alasan alasan yang telah ditetapkan hal yang membuat seorang istri menggugat cerai suaminya, karena istri ditanggung keduanya, bukan hanya kerugian material saja akan tetapi juga mental yang besar bagi setiap individu, karena hal ini dapat menjadi pemicu buruknya sisi pandang tidak mampu untuk memberikan sikap sebagai istri atas hal yang telah diberikan oleh suami melalui sikap yang kurang berkenan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dan tidak dapat dikendalikan agar rumah tangga berjalan dengan lancar sebagaimana yang

⁸ Noelle Nelson, *“Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Gramedia, 2006.)

⁹ Setneg RI, PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, pasal 34

diharapkan, jika memang suami istri tidak dapat menemukan jalan keluar untuk menjadi titik selamatnya hubungan rumah tangga.¹⁰

Banyak rumah tangga yang tidak terselamatkan karena adanya keengganan untuk saling mengerti dan memahami arti sebuah rumah tangga, yang mengakibatkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi karena salah satu diantara suami atau istri kurang memahami hal yang dapat menjaga keutuhan rumah tangga, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten yang ada di Jawa Timur dan terletak di tengah-tengah Kota Jember dan Situbondo.

Kasus perceraian yang terjadi di Kota Bondowoso pada tahun mencapai angka 1.874 perkara, dan pada tahun 2020 kasus perceraian dalam rentan januari-Agustus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 2.433 perkara dengan data laporan yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso. Problem ini terjadi ditengah-tengah masa pandemi yang masih terjadi dan adanya permasalahan yang terjadi dalam masalah hubungan rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara suami istri sehingga mengakibatkan perceraian.¹¹

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini disebabkan karena suami yang telah melalaikan tugasnya, yaitu tidak memberikan nafkah dan melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 73.

¹¹ Danendra Kusmawardana, “Angka Perceraian di Bondowoso Meningkat, Diduga karena Pandemi, Terbanyak karena Alasan ini.”, 1 Oktober 2020, <https://surabaya.tribunnews.com/2020/10/01/angka-perceraian-di-bondowoso-meningkat-diduga-karena-pandemi-terbanyak-karena-alasan-ini>

sendiri, sehingga menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Suami tersebut sangat tidak peduli dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangganya. Akibat dari suami yang telah melalaikan tugasnya tersebut menimbulkan perselisihan dan menyebabkan terjadinya perceraian. Alasan lain yang menyebabkan terjadinya perceraian salah satunya di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ini yaitu disebabkan karena perselisihan antara suami dan istri.

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini tidaklah sedikit karena adanya masalah finansial dalam rumah tangga ditengah masa pandemi yang mengakibatkan terjadinya pemberhentian paksa pada pekerja sehingga banyak orang yang pengangguran dan dampaknya pada rumah tangga yaitu dapat menimbulkan perselisihan karena masalah finansial yang tidak terpenuhi selama masa pandemi.

Bukan hanya soal kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, tetapi perceraian terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Seorang ayah harusnya bisa menjadi pelindung, menjaga keamanan dan kenyamanan bagi keluarganya agar rumah tangga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam pasal 77 yang berbunyi¹²:

¹² Kompilasi Hukum Islam, BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 77.

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah* yang menjadi sandi dasar dan susunan Masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 diatas telah dijelaskan tentang apa saja hak dan kewajiban suami istri, dalam nomor 3 dijelaskan suami dan istri wajib memberikan bantuan lahir maupun bathin, termasuk memberikan nafkah itu juga bantuan lahir. Apabila suami tidak memberikan nafkah, maka dikatakan dalam pasal 77 nomor 5 yaitu jika diantara suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Kewajiban seorang suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80. Dalam pasal tersebut dijelaskan suami wajib melindungi istrinya serta memberikan segala kebutuhan hidup dalam berumah tangga

sesuai dengan kemampuannya dan juga dijelaskan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan oleh suami menanggung diantaranya nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri, biayah rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya Pendidikan anak.¹³

Disini peneliti ingin mengetahui lewat penelitian ini alasan-alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Bondowoso. Dengan adanya kasus ini peneliti ingin sekali meneliti dan memahami serta mendeskripsikan alasan-alasan apa saja penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Bondowoso serta apa yang menjadi alasan suami tersebut tidak memberi nafkah kepada istri, melakukan kekerasan terhadap anaknya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana latar belakang kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bondowoso?
2. Apa yang menjadi alasan suami tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan anak di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang latar belakang terjadinya perceraian di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan suami tidak mau memberi nafkah kepada istri dan anak di Kabupaten Bondowoso.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, BAB XII, Pasal 80

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk memperdalam pengetahuan tentang alasan terjadinya perceraian
2. Manfaat Praktis, menambah wawasan pengetahuan tentang alasan-alasan pemicu terjadinya perceraian bagi peneliti.

E. Definisi Istilah

1. Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pisah dari kata dasar cerai. Dalam istilah *syara'* perceraian memiliki arti melepaskan atau meninggalkan suatu hubungan perkawinan. Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-

undang.¹⁴

Dalam istilah hukum islam perceraian dikenal dengan istilah *talaq* atau *itlaq*. Talaq berarti melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya suatu hubungan perkawinan yang disebabkan karena kata-kata atau perkataan seorang suami kepada istri.¹⁵ Perceraian tidak hanya dilakukan oleh seorang suami tetapi istri juga berhak menceraikan

¹⁴ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap: Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2020), 140.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT.Liberti, 2004), 103.

suami apabila terjadi suatu hal yang tidak bisa ditoleransi lagi dalam kehidupan rumah tangga, atau biasa disebut dengan cerai gugat.

2. Alasan

Alasan merupakan proses penyampaian suatu kesimpulan yang terdiri dari bukti atau data yang dapat membenarkan suatu permasalahan tersebut.

3. Nafkah

Secara bahasa kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *nafaqa* yang memiliki arti harta yang yang diberikan kepada keluarga maupun diri sendiri. Nafkah memiliki arti “belanja”. Maksud dari kata belanja yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan dari sebuah penelitian yang didalamnya terdapat beberapa sub bab atau bagian bab, yaitu:

- a. Konteks Penelitian.
- b. Fokus Penelitian atau bisa disebut dengan Rumusan Masalah.
- c. Tujuan Penelitian.
- d. Manfaat Penelitian
- e. Definisi Istilah, dan
- f. Sistematika Pembahasan.

¹⁶ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap: Fikih Munakahat*, 109.

BAB II : Bab ini merupakan kajian pustaka dari sebuah penelitian, yang terdapat 2 sub bab atau bagian bab, yaitu:

a. Penelitian terdahulu, merupakan salah satu upaya peneliti untuk mendapatkan referensi atau untuk menemukan inspirasi baru yang akan digunakan pada penelitiannya. Hal ini membantu peneliti untuk menunjukkan orisinalitas penelitiannya.

b. Kajian Teori,

BAB III : Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan jenis penelitian yaitu jenis data atau referensi yang diambil oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dengan baik dan benar.¹⁷

c. Tahap Analisis Data

Dalam analisis data ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana proses dalam pemecahan masalah dan menjawab semua konteks penelitian yang diambil peneliti.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 93

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nina Munawarah, Muhammad Hasan, Ardiansyah. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas ”Artikel ini membahas tentang faktor terjadinya perceraian pada pernikahan dini yang meliputi faktor yuridis, faktor psikologis dan faktor sosiologis. Dalam ketiga faktor tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Secara yuridis terdapat 5 faktor penyebab perceraian pada kasus perceraian pada pernikahan dini yang terjadi di pengadilan agama kelas I-B Sambas, yaitu perselingkuhan, menghilang tanpa adanya kabar, sering bersikap kasar terhadap pasangan, salah satu pasangan sering mabuk-mabukan dan berjudi, serta kurang nafkah yang diberikan kepada pasangan.¹⁸
2. Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Soviawati, Mohamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”. Maksud dari artikel ini adalah dalam perkara perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan agama, hakim pengadilan agama sangat memperhatikan tentang penyebab teradinya perceraian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19. Putusan yang dikeluarkan hakim pengadilan agama tidak didasari atas intervensi atau hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut,

¹⁸ Nina Munawara, Muhammad Hasan, Ardiansyah, “ Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas.” *Al- Usroh* 1 (2) 2021), 1-25

kan tetapi hakim pengadilan agama dalam mengeluarkan putusan selalu berpegang teguh pada asas atau prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang No.3 Tahun 2006 *jo* Undang-undang No,20 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Krhakiman. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maupun Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1075 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

3. Sahri dan Abdul Basith. “Penyebab Perceraian Perkawinan Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kecerdasan Spiritual Anak Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”. Artikel ini menjelaskan tentang perceraian yang terjadi di kecamatan kalitidu dan dampaknya terhadap kecerdasan spiritual anak. Biasanya dampak perceraian bagi anak terhadap mental itu sangat berpengaruh tetapi di kecamatan kalitidu dampak perceraian bagi anak yaitu bisa menjadikan orang tua memiliki inisiatif tersendiri terhadap perkembangan spiritual anak, yaitu dengan mendaftarkan atau memasukkan anaknya ke pondok pesantren maupun ke sekolah madrasah. Hal inilah yang nantinya bisa memberikan pengaruh positif terhadap anak agar anak tersebut tidak mengikuti jejak orang tua mereka dalam hal berumah tangga.²⁰

¹⁹ Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.*” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no 1, (Juni 2020): 1-18.

²⁰ Sahri & Abdul Basith, “*Penyebab Perceraian Perkawinan Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kecerdasan Spiritual Anak Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.*” *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 15, no. 8 (Maret 2018) 1-6.

4. Jalaluddin AY, “ Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif”.Tesis ini membahas tentang perceraian menurut hukum positif dan hukum islam. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pendapat para hakim dalam hal keabsahan dan pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi’iyah yaitu, dalam Kompilasi Hukum Islam talak harus dilakukan didepan sidang pengadilan dan disaksikan oleh hakim, sedangkan secara fiqh syafi’iyah talak dapat dilakukan dimana saja asalkan talak tersebut telah memenuhi syarat.²¹
5. Fransiska Wahyu Jaka Utami. “Faktor Penyebab Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sikap Sosial Anak (Studi Kasus Di Panti Asuhan Ganjuran Bantul). Artikel ini membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan perceraian, yaitu penyebab perceraian yang terjadi dalam penelitian ini dikarenakan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, perselingkuhan, kurangnya komunikasi serta masalah keuangan. Serta dampak sosial bagi anak dalam penelitian ini adalah anak merasakan kurangnya perhatian dari orang tua, akibat kurangnya perhatian seorang anak berusaha mencari perhatian kepada orang terdekatnya dan juga anak tersebut cenderung menjadi pendiam.²²

²¹ Jalaluddin AY, “ Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Tesis IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011)

²² Fransiska Wahyu Jaka Utami, “ Faktor Penyebab Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sikap Sosial Anak (Studi Kasus Di Panti Asuhan Ganjuran Bantul), 2015, 1-11

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nina Munawarah, Muhammad Hasan, Ardiansyah, <i>Al-Usroh</i> 1 (2) 2021).	Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas.	Tema yang dibahas yaitu alasan atau penyebab perceraian	Menggunakan jenis penelitian studi dokumen (<i>document study</i>)
2.	Dahwadin, Enceng lip Sraripudin, Eva Soviawati, Mohamad Dani Somantri. <i>Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam</i> 11, no.1, 2020)	Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.	Tema pembahasan perceraian berdasarkan hukum islam	Menggunakan metode penelitian kajian kepuastakaan (<i>library research</i>)
3.	Sahri dan Abdul Basith, <i>Jurnal Pendidikan Islam</i> 15 no. 8, 2018)	Penyebab Perceraian Perkawinan dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kecerdasan Spiritual Anak Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.	Tema pembahasan tentang perceraian Proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi.	Pembahasan perceraian fokus pada pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan mental spiritual anak.
4.	Jalaluddin AY, 2011	Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif	Tema pembahasan tentang perceraian	Menggunakan pendekatan yuridis normatif.

5.	Fransiska Wahyu Jaka Utami, 2015	Faktor Penyebab Perceraian dan Dampaknya Terhadap Sikap Sosial Anak.	Menggunakan pendekatan yuridis empiris	Pembahasannya lebih global tentang faktor penyebab perceraian.
----	----------------------------------	--	--	--

A. Kajian Teori

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

a. Perkawinan menurut hukum islam.

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa arab *annikahu* dan secara bahasa yaitu *al-wath'u* yang memiliki arti bersetubuh. Nikah dan kawin mempunyai arti yang berbeda, nikah merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang dilakukan dengan akad dan secara agama masing-masing. Sedangkan kawin yaitu ikatan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan dihalalkannya seseorang tersebut untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya.²³

Jadi Perkawinan merupakan peristiwa akad yang memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan yang sebelumnya diharamkan tetapi menjadi halal ketika peristiwa akad itu dilaksanakan, maka dari itu perkawinan memiliki hukum yang mubah. Akan tetapi hukum tersebut tidak semata-mata hanya mubah atau dengan kata lain berlangsungnya suatu akad pernikahan tersebut merupakan syariat

²³ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta, Kencana, 2020), 1.

yang dianjurkan oleh agama, sehingga hubungan yang dilakukan setelah akad tersebut menjadi mubah.²⁴ Maka dari itu perkawinan merupakan syariat yang dianjurkan oleh Allah SWT. Hal ini telah dijelaskan didalam Al qur an surat An Nur ayat 32 ;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lahi Maha Mengetahui.”²⁵

Para ahli fiqh mendefinisikan perkawinan dengan berbagai macam definisi, berikut penjelasannya :²⁶

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Dengan artian menghalalkan seorang laki-laki untuk mendapatkan kesenangan dari seorang wanita yang dinikahi.
- 2) Ulama Asy-Syafiiyah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mempunyai unsur diperbolehkannya persetubuhan dengan lafadz “*inkah*” (aku menikahkan engkau wahai fulan dengan fulanah) atau “*tazwij*” (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2011), 43.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

²⁶ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta, Kencana, 2020), 2.

3) Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad atau perjanjian dengan tujuan untuk menghalalkan wanita yang bukan mahram melalui sebuah ikrar.

b. Perkawinan menurut hukum positif

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam BAB II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²⁸

2. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan merupakan untuk mendapatkan keturunan yang dihasilkan dari hubungan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan yang sah serta

²⁷ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta, Kencana, 2020), 3.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan)

mempunyai kehidupan yang harmonis dan bahagia kekal selamanya.²⁹

Terdapat beberapa tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu.³⁰

- a. Menghalalkan hubungan lawan jenis sehingga menghasilkan keturunan yang sah. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat An-nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³¹

- b. Untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia serta keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteran kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada

²⁹ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap: Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2020), 7.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2011), 46-47.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³²

3. Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

a. Baiti Jannati.

Adalah pemaknaan atau pelafalan rumahku syurgaku, dimana didalam rumah kita mendapatkan ketenangan yang hakiki dalam beribadah kepada allah *subhanahu wata'ala*, dimana kita mendapatkan perlindungan seutuhnya secara lahir bathin dimana rumah adalah tempat kita pulang untuk melepaskan kelelahan yang ada setelah kita menghadapi hiruk pikuknya dunia sebagai mana jannati yakni surga yang memiliki tingkatan derajat surga dimana yang paling atas adalah surga firdaus, rumah adalah tempat dimana kita merasakan ketenangan dan melepaskan lelah, dan rumah juga menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif dari kehidupan luar yang sangat fana, dan rumah juga bisa memberikan kita kenyamanan dan ketenangan karena dengan kita pulang kerumah kita akan berkumpul dengan keluarga yang selalu mensupport atau bahkan memberikan kita pemahaman positif akan keras dan fananya dunia luar rumah,

Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An Nahl: 80.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ۗ أَثَاءًا وَمَتَاعًا إِلَى
حِينٍ

Artinya: Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu).³³

b. Sakinah Mawadah Warahmah.

Sakinah artinya ketenangan, dimana setelah pernikahan kita mengharapkan mendapatkan ketenangan jiwa atau juga ketenangan bathin, dimana kita merasa nyaman karena sejatinya rumah tangga tidak bisa dijalankan hanya dengan peran satu orang saja, akan tetapi peran suami istri akan selalu berjalan berdampingan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, seperti apa yang diharapkan, sebelum membangun rumah tangga.³⁴

Mawaddah artinya cinta dan kasih, dimana dalam rumah tangga ada perasaan cinta antara suami dan istri yang saling melengkapi perasaan cinta demi mendapatkan cinta Allah Swt yang telah diharapkan sebelum berjalannya pernikahan, dengan menikah kita dapat mengutarakan cinta kita yang awalnya kita terhalang oleh dosa apabila kita menyentuh sesuatu yang haram

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

³⁴ Mawsu'ah Al Usrah Tahta Ri'ayat Al Islam jilid 3, 42.

bagi kita dan setelah kita melalui jenjang pernikahan kita bisa mengaplikasikan bentuk cinta kita kepada pasangan kita sebagaimana cinta yang selalu mendapat ridho Allah SWT fiddini wall akhiroh, Kasih sayang saling mengasihi antara kedua pasangan dalam sebuah rumah tangga adalah bentuk pengaplikasian dari pada rasa cinta dimana mengasihi orang terkasih adalah bentuk kecintaan kita kepada kekasih kita guna mendapatkan ridho Allah swt karena dengan begitu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan supaya rumah tangga yang telah dijalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan.³⁵

Warahmah artinya rahmat, tidak ada lagi yang kita harapkan selain rahmat dari Allah SWT karena dengan rahmat Allah SWT, kita bisa menjalankan pernikahan dalam rumah tangga dengan keadaan selalu berada dalam lindungan dan diberikan berkah rumah tangga oleh Allah SWT, kita sebagai manusia selalu mengharapkan perlindungan dari Allah SWT karena dengan perlindungan Allah kita akan terhindar dari hal-hal buruk dan senantiasa akan selalu senang dalam menjalankan rumah tangga.

Sakinah Mawadah Wa Rahmah adalah Keluarga dimana didalam keluarga tersebut ada sepasang suami istri yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang selalu mengharapkan ridho Allah SWT dan selalu taat dengan apa yang

³⁵ Mausū'ah Al Usrah Tahta Ri'ayat Al Islam jilid 3

telah di perintahkan dan dihiasi oleh anak-anak yang sholeh dan sholehah, dimana ayah dan ibu sebagai orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak guna membentuk moderasi anak beragama yang selalu menjunjung tinggi nilai keislaman guna membentuk pribadi moderasi umat beragama dimasa yang akan datang, karena anak akan menjadi mitra kita baik didunia baik diakhirat kelak.³⁶

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan seseorang. Sedangkan tanggung jawab yaitu suatu tugas atau tanggung jawab seseorang dalam melakukan kepentingan, baik itu kepentingan pribadi maupun bersama.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam Al Qur an dalah sebagai berikut:³⁷

An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ ١٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka,

³⁶ Mauseh Al Usrah Tahta Ri'ayat Al Islam jilid 3.

³⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 12)

(bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya.³⁸

Ayat diatas menjelaskan ketika dalam sebuah hubungan suami istri, baik dari segi harta, tanggung jawab dan yang lainnya hendaknya dilakukan dengan baik serta jujur, karena jujur itu sendiri dalam hubungan merupakan suatu poin yang sangat penting agar hubungan tetap terjalin dengan baik. Termasuk dalam hal menjaga rahasia antara keduanya. Suami maupun istri diharuskan untuk menjaga rahasia antara keduanya, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34:³⁹

لرِّجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki(suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

³⁹ Tihami, dan. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010)

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.⁴⁰

5. Macam-Macam Hak Suami dan Istri.

Dalam sebuah perkawinan tentunya ada yang namanya hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban ini dibagi menjadi 3, yaitu: hak bersama, hak istri dan hak suami.⁴¹

a. Hak bersama

- 1) Suami dan istri diperbolehkan melakukan hubungan antara satu sama lain dengan kata lain dihalalkan dalam bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.
- 2) Adanya hubungan mahram dari pihak istri maupun suami.
- 3) Adanya hubungan waris mewaris antara suami dan istri, hubungan waris ini terjadinya apabila sudah dilakukannya akad.
- 4) Anak yang dihasilkan setelah hubungan perkawinan yang sah maka anak tersebut nasabnya mengikuti ayahnya (suami).
- 5) Menjaga hubungan antara keduanya agar menciptakan hubungan yang harmonis.

b. Hak Istri.

Hak istri dibagi menjadi 2, yaitu: yang pertama hak-hak kebendaan berupa mahar dan nafkah, kedua hak-hak bukan kebendaan.⁴²

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

⁴¹ Armia dan Iwan Nasution., *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2020), 104

⁴² Armia dan Iwan Nasution., 104-105

1) Hak-hak kebendaan

a) Mahar (maskawin)

Berikut penjelasan tentang mahar dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 24

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ۚ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾⁴³

Artinya:“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa kamu yang mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁴³

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa mahar merupakan suatu hal yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Maskawin hanya boleh dipergunakan untuk istri saja, suami bisa menggunakannya apabila istri telah memberikan secara cuma-cuma kepada suami.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

b) Nafkah.

Nafkah merupakan segala kebutuhan istri berupa sandang, pangan dan papan. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang cerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁴

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada seorang istri, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir yaitu nafkah yang berupa kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papan.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* / Departemen Agama RI.

2) Hak-hak bukan kebendaan.

Dalam QS.An Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ز
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ ١٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya.”⁴⁵

Dalam QS An-Nisa ayat 19 tersebut dijelaskan hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan oleh suami, diantaranya yaitu menggauli istrinya dengan sewajarnya. Menggauli istri ini meliputi:⁴⁶

- a) Meningkatkan porsi dibidang keagamaan dalam kehidupan dan memperlakukan istri dengan baik.
- b) Suami mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik istri. Dalam hal ini suami juga harus menutupi kesalahan yang dibuat oleh istrinya dengan kata lain suami mampi

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

⁴⁶ Armia dan Iwan Nasution., *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2020), 105-106

memberi nasihat ketika istrinya membuat kesalahan dengan cara yang baik.

- c) Suami wajib memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri, maksudnya yaitu suami wajib menjaga kenyamanan, keamanan dan ketentraman didalam sebuah perkawinan, dengan kata lain tidak membuat istrinya merasa kecewa dengan hal yang diperbuat oleh suami. Karena terkadang kekecewaan istri tersebut yang dapat merusak hubungan perkawinan dalam rumah tangga tersebut.

6. Nafkah

Nafkah berasal dari kata bahasa arab yaitu *anfaqa-yunfiq infaqan-nafaqatan* yang memiliki arti mengeluarkan. Maksud dari mengeluarkan disini yaitu kebutuhan yang sangat penting dan dibutuhkan dalam rumah tangga seperti makanan rumah dan pakaian.⁴⁷

Para ulama mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, kebutuhan yang dimaksud tidak lain yaitu seperti sandang, pangan dan papan. Berikut ayat yang menjelaskan tentang nafkah dalam keluarga

Surat An-Nisa ayat 34

لرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁴⁷Maharati Marfuah,, Hukum Fiqh Seputar Nafkah, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2020).

Artinya: “kaun laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas kebahagiaan yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS An-Nisa: 34)⁴⁸

Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.” (QS Al-Baqarah: 233)⁴⁹

QS ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أَرْجُوهُنَّ ۗ وَأُؤْمَرُوا بِبَيْتِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِجْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) Dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu mereka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka Perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁵⁰

Nafkah dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:⁵¹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

⁵¹ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2020), 111-112

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanmu.
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala rumah tangga atau suami. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya Pendidikan bagi anak.⁵²

7. Syarat-Syarat Wajib Nafkah

Berikut adalah syarat-syarat yang mewajibkan nafkah adalah sebagai berikut:⁵³

- a) Adanya hubungan kekerabatan sehingga memunculkan juga hubungan waris mewaris yang membantu antara kerabat yang satu dan yang lainnya.
- b) Adanya kerabat yang sangat membutuhkan adanya nafkah tersebut.

Jika seorang kerabat tersebut mampu dan tidak membutuhkan

⁵² Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan)

⁵³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010)

nafkah dari kerabat lain, maka nafkah tersebut akan diberikan kepada kerabat yang lebih membutuhkan.

- c) Seorang kerabat tersebut tidak mampu bekerja untuk dirinya sendiri. Apabila kerabat itu mampu mencari pekerjaan sendiri, maka tidak diwajibkan mendapat bagian nafkah dari kerabat lain.
- d) Orang yang mempunyai kewajiban nafkah sudah mampu. Kewajiban nafkah yang diberikan kepada anak dan orang tua diwajibkan untuk orang-orang yang sudah mampu bekerja, bukan semata mata karena mempunyai harta banyak. Demikian pula anak yang sudah mampu untuk bekerja juga berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Apabila orang tua tersebut dinafkahi oleh kerabat lain, maka hal tersebut termasuk dalam hutang yang suatu saat nanti ketika anak sudah mampu harus membayar hutang tersebut.

- e) Seagama, orang yang mempunyai hubungan waris mewaris maka harus mempunyai agama yang sama.

8. Perceraian.

Perceraian merupakan suatu proses dimana putusnya suatu hubungan perkawinan yang disebabkan karena ketidakharmonisan atau terdapat ketidakcocokan dalam perkawinan tersebut.⁵⁴ Menurut

⁵⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, (*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 49.

Subekti SH perceraian merupakan penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵⁵

Berikut definisi perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif:

a. Perceraian menurut Hukum Islam

Perceraian dalam hukum islam merupakan putusanya hubungan suami istri yang disebabkan karena alasan-alasan tertentu. Apabila hubungan tersebut masih dipertahankan maka akan menyebabkan kemadharatan bagi semua orang yang ada dalam lingkup keluarga tersebut, seperti mertua, istri, suami serta anak-anaknya. Hukum islam membagi perceraian menjadi dua, yaitu: talak dan fasakh. Talak merupakan perceraian yang disebabkan karena seorang suami telah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz atau lisan. Sedangkan fasakh merupakan terlepasnya ikatan suami dan istri yang biasanya dilakukan oleh seorang istri.

Perceraian dalam islam merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

أَبْعَضُ الْحَالِ لِإِيَّ اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: “Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah thalak”
(HR. Abu Dawud).⁵⁶

⁵⁵ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Inter Massa, 1987).

⁵⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *(Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 59.

Dalam hukum islam dijelaskan bahwa thalaq hanya bisa dilakukan oleh suami. Karena thalaq hanya dapat dilakukan oleh seorang suami, maka suami harus berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata yang menyebabkan thalaq tersebut terjadi. Sedangkan cerai gugat bisa dilakukan oleh suami dan istri.⁵⁷

b. Perceraian menurut hukum positif.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengartikan perceraian merupakan putusya suatu hubungan perkawinan . Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Putusnya Perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian dan keputusan hakim di Pengadilan Agama”.

Perceraian bisa terjadi kapan saja dan salah satu penyebab putusya perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang tentang perkawinan pada Pasal 38 Bab VIII. Dalam Pasal 38 ini menyebutkan “Putusnya perkawinan sebab perceraian bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak dan pasti ada cara untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian. Karena tujuan dalam perkawinan itu sendiri membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan bahagia kekal selamanya.⁵⁸Jadi definisi perceraian tidak jauh beda dengan definisi perceraian menurut hukum islam, yang membedakan hanyalah pada putusan hakim di Pengadilan Agama.

⁵⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, (*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 59

⁵⁸ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*), 140.

Dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) merupakan salah satu terjadinya pembubaran perkawinan, seperti yang tercantum dalam Bab ke 10. Dalam pembubaran perkawinan yang tercantum dalam KUHP pada Bab 10 ini masih berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHP yaitu tentang perceraian perkawinan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 208 bahwa perceraian pada suatu perkawinan sekali-kali tidak bisa dicapai dengan persetujuan bersama atau kedua belah pihak.⁵⁹

9. Macam Macam Perceraian

Macam-macam atau jenis perceraian di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu dibagi menjadi

2:

a. Cerai berdasarkan talak

Perceraian berdasarkan talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya karena telah melakukan kesalahan-kesalahan sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan hubungan sebagai suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Pasal 117 dijelaskan bahwa talak merupakan ikrar yang dilakukan oleh suami dihadapan sidang Pengadilan Agama.⁶⁰

Perceraian berdasarkan talak dibagi menjadi 2:

⁵⁹.Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), 50.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 117.

1) Talak Raj'i

Talak raj'i bisa disebut dengan talak satu atau dua, talak ini memungkinkan untuk suami bisa kembali rujuk lagi kepada istri selama dalam masa iddah. Talak raj'i telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Pasal 118.⁶¹

2) Talak Ba'in

Talak ba'in merupakan talak tiga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, dalam hal ini suami tidak bisa kembali rujuk dengan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 19 dijelaskan bahwa talak ba'in dibagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sughro merupakan talak yang dilakukan oleh suami dan memungkinkan suami untuk bisa kembali dengan istri dengan ketentuan harus ada akad baru. Jadi ketika suami pertama telah melakukan talak ba'in kepada istri kemudian setelah masa iddah istri habis dan istri memutuskan untuk menikah dengan suami kedua, maka suami pertama bisa melakukan akad baru dengan istri setelah istri dan suami kedua bercerai, istilah talak ba'in ini bisa disebut dengan memperbarui akad dengan istri yang telah di talak 3 oleh suami. Selanjutnya yaitu talak ba'in sughro, talak ini tidak

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118.

memperbolehkan suami untuk rujuk ataupun memperbarui akad dengan istri yang sudah di talak.⁶²

3) Talak sunni

Talak sunni merupakan talak yang dilakukan oleh suami dalam keadaan istri belum disetubuhi dalam keadaan masih suci.⁶³

4) Talak bid'i

Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan oleh suami tetapi istri masih dalam keadaan tidak suci (haid) atau istri sudah disetubuhi ketika suci.⁶⁴

5) Talak taklik

Talak taklik merupakan talak yang dilakukan oleh suami kepada istri dengan melakukan sebuah kesepakatan atau persyaratan yang menimbulkan suatu sebab. Apabila

persyaratan tersebut dilakukan maka terjadinya perceraian dengan talak taklik.⁶⁵

b. Cerai Berdasarkan Gugatan

Perceraian berdasarkan gugatan merupakan perceraian yang dilakukan Karena adanya gugatan yang diajukan oleh satu pihak. Cerai gugat ini biasanya dilakukan oleh seorang istri yang gugatan diajukan di Pengadilan Agama, gugatan tersebut bisa diajukan oleh

⁶² Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 119.

⁶³ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*) Jakarta, Kencana, 2020), 147.

⁶⁴ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*), 147.

⁶⁵ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*) Jakarta, Kencana, 2020), 147.

istri sendiri atau bisa juga diajukan oleh kuasa hukum istri. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri menjadi sah apabila Pengadilan Agama sudah memutuskan secara resmi.⁶⁶ Ada dua macam istilah yang digunakan dalam kasus gugat cerai istri:

1) Fasakh.

Fasakh merupakan Pembatalan atau putusanya ikatan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama yang didasarkan pada tuntutan istri dengan tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suaminya. Hal itu dilakukan karena terdapat kondisi sebagai berikut:⁶⁷

- a) Suami yang tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin dalam waktu enam bulan berturut turut.
- b) Suami yang dengan sengaja meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar.
- c) Suami yang tidak bisa melunasi maharnya sesuai dengan yang telah disebutkan ketika akad nikah.
- d) Adanya perlakuan buruk yang dilakukan kepada istrinya.

2) Khuluk

Khulu' merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan antara suami dan istri dimana istri meminta imbalan sejumlah

⁶⁶ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*), 149.

⁶⁷ Armia dan Iwan Nasution, 149-150

uang kepada suami. *Khulu'* disebut dalam QA al-Baqarah ayat

229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ مَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antar keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggarnya hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”⁶⁸

Efek hukum yang disebabkan karena *fasakh dan khulu'* adalah talak ba’in sughro, yaitu apabila laki-laki tersebut ingin rujuk kembali dengan mantan istrinya maka laki-laki itu harus melamar dan menikahinya lagi. Begitupun sebaliknya mantan istri harus menunggu masa iddahnya berakhir apabila ingin menikah lagi dengan laki-laki lain.⁶⁹

10. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

⁶⁹ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*) Jakarta, Kencana, 2020), 149-150

Putusnya sebuah perkawinan disebabkan karena adanya perceraian. Perceraian bisa terjadi karena terdapat alasan-alasan yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Berikut alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan KHI:⁷⁰

- a. Salah satu pihak telah melakukan perbuatan zina atau melakukan perbuatan seperti mabuk, main judi serta perbuatan-perbuatan yang sukar untuk dihilangkan.
- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa adanya kabar dan kejelasan apapun selama 2 tahun berurut-turut.
- c. Salah satu pihak telah melakukan kesalahan sehingga dihukum berat atau dipenjara selama lima tahun.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan, sehingga sangat merugikan pihak lain.
- e. Salah satu pihak terdapat cacat atau memiliki penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi.

⁷⁰ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 157).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Metode penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus, dimana peneliti menggunakan metode ini untuk melihat bagaimana ketentuan hukum dan konteks sosial yang terdapat ditempat penelitian. Disini penulis menggunakan kajian yuridis empiris. Dimana untuk mengumpulkan data dan skema dalam melakukan penelitian didapatkan langsung dari lapangan.⁷¹ Dalam bidang hukum penelitian yang dilakukan dengan menfokuskan pada fakta sosial atau fakta yang terjadi dilapangan itu disebut dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengumpulkan informasi dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teks serta rekaman wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data asli yang didapatkan pada saat wawancara. Pendukung penelitian ini yaitu sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, serta data yang didapatkan dari instansi.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitiannya di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Bondowoso

⁷¹ Dwi Emira Mela Nurlaily, “*Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam*” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023).

C. Subyek Penelitian.

Subyek penelitian merupakan sumber informasi yang didapatkan selama penelitian, yaitu: Mbak B, mbak R, mbak M, mbak H istri dari seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya dan Bu U selaku ibu dari mbak B

D. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendukung penelitiannya. Wawancara ini dilakukan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti bisa menulis atau merekam pada saat narasumber atau informan menjelaskan mengenai pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu tata cara pengumpulan data yang dilakukan langsung dari lapangan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud yaitu berupa putusan Pengadilan Agama yang diperoleh pada saat penelitian tersebut berlangsung, dengan putusan Pengadilan Agama ini peneliti dapat memberikan

gambaran dimana individu tersebut memberikan gambaran sebuah kasus yang sedang diteliti oleh peneliti.

E. Tahap Analisis Data.

Adalah cara yang digunakan untuk menyusun data agar lebih sistematis dan logis agar bisa ditela'ah, karena peneliti pada awalnya mendapatkan data hasil dari penelitian lapang yakni secara acak dan tidak berurutan. Dalam tahap ini analisis yang digunakan yaitu analisis data deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan kejadian nyata yang terjadi pada kasus dalam penelitian, serta mendeskripsikan secara hukum islam. Setelah mendeskripsikan kasus yang terjadi dalam penelitian, selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau menyinkronkan semua data sehingga dapat mendukung hasil akhir pada penelitian ini.⁷²

F. Keabsahan Data

Terdapat tiga komponen penting yang harus ada dalam proses penelitian, diantaranya bisa dipercaya, diterima dan diandalkan. Dalam proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi data, yaitu menggabungkan beberapa informasi dan pengumpulan data yang didapatkan pada saat wawancara.⁷³

⁷² Albi Anggito, Johan Setiawan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Sukabumi, CV Jejak, 2018) 235.

⁷³ Albi Anggito, Johan Setiawan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*.

G. Tahap-tahap penelitian.

Pembagian rancangan penelitian yang akan dijalankan, berawal dari penelitian awalan, tahap mengembangkan data, sampai tahap penulisan laporan. Tahap yang dilalui dalam penelitian meliputi dalam tiga tahap, pra lapangan, pelaksanaan, serta tahap akhir penelitian..

1. Pra Lapangan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus membuat agenda rancangan apa saja yang akan dilakukan untuk memulai penelitian, ada beberapa hal yang perlu dilakukan :

a. Mengidentifikasi masalah

Sebelum menentukan topik permasalahan hendaknya melakukan identifikasi masalah, yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan yang terjadi pada kasus yang akan digunakan dalam penelitian.

b. Menentukan lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang harus digunakan dalam penelitian ini yaitu lokasi dimana kasus yang akan diteliti tersebut terjadi, sehingga bisa sesuai dengan realita yang terjadi.

c. Melakukan pengurusan surat izin.

Sebelum melakukan penelitian pada lapangan, peneliti harus melakukan perizinan terlebih dahulu. Perizinan dalam penelitian ini meliputi perizinan pada desa dan perizinan pada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Untuk

melakukan perizinan ke desa, peneliti terlebih dahulu meminta surat perizinan penelitian dari kampus yang kemudian akan diberikan kepada Kepala Desa.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

Perlengkapan penelitian yang dimaksud adalah perlengkapan yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, agar penelitian tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Perlengkapan penelitian ini yaitu berupa alat perekam yang akan digunakan merekam narasumber pada saat wawancara, alat tulis yang digunakan untuk menulis hasil dari wawancara oleh narasumber, serta buku.

2. Pelaksanaan Penelitian.

Setelah melakukan tahapan awal sebelum melakukan penelitian, peneliti akan melakukan pelaksanaan penelitian yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Tahap akhir penelitian.

Tahap ini sangat penting dalam hasil penelitian. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan analisis data serta menyimpulkan data yang telah didapatkan pada saat dilapangan. Tahap ini juga yang akan menjadikan penelitian ini memiliki data yang dapat dipercaya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yang tepatnya terletak di sebalat timur Pulau Jawa. Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara berkisar 15,40 °C - 25,10 °C, dimana suhu tersebut termasuk dalam suhu yang cukup dingin karena Bondowoso sendiri berada diantara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang di kelilingi dengan pegunungan, maka dari itu mayoritas penduduk yang ada di Bondowoso bekerja sebagai petani dan pedagang, karena lahan yang ada di Bondowoso itu sendiri sangat luas, maka dari itu penduduknya dominan bekerja di pertanian. Petani di Bondowoso tidak hanya menjadi petani di kebun saja, akan tetapi juga menjadi petani ikan atau peternak ikan.

Di Kabupaten Bondowoso ini mayoritas penduduknya madura, sehingga untuk usia menikah di desa Bataan itu sendiri umumnya masih tergolong muda atau dibawah umur, digolongan orang madura memang menikah diusia muda itu sangatlah wajar. Akibat dari banyaknya angka

pernikahan muda yang terjadi di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Bondowoso ini adalah banyaknya angka perceraian karena kurangnya kesiapan pasangan dalam melakukan hubungan yang lebih serius

Kabupaten Bondowoso ini berbatasan langsung dengan kabupaten lainnya, yaitu sebelah utara terdapat Kabupaten Situbondo, sebelah timur terdapat Kabupaten Banyuwangi, Sebelah selatan terdapat Kabupaten Jember serta sebelah barat terdapat kabupaten Probolinggo dan kabupaten Situbondo. Bondowoso merupakan kabupaten yang masih cukup asri. Perjalanan dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Bondowoso itu sendiri masih melewati hutan yang cukup asri. Maka dari itu suasana yang ada di kabupaten Bondowoso itu sendiri sangat sejuk. Tidak heran jika suhu yang ada di kabupaten Bondowoso sangat dingin meskipun sudah memasuki waktu siang hari.

3.1. Data Geografis dan Topologi Daerah.

Tabel 4.1 Data Batas Wilayah Daerah

NO	BATAS WILAYAH	KETERANGAN
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Situbondo
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Banyuwangi
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Jember
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2022

Tabel 4.2 Data Topografi Daerah

NO	BATAS WILAYAH	KETERANGAN
1.	Luas	1.560,10 KM
2.	Karakteristik	Didominasi Pegunungan dan Perbukitan (44,4%)
3.	Ktinggian	73-3.387 MDPL

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Daerah, Tahun 2022

Tabel 4.3 Data Letak Geografis

NO	GEOGRAFIS	KETERANGAN
1.	Bujur Timur	113 ⁰ 48'10"0 113 ⁰ 48'26"
2.	Lintang Selatan	7 ⁰ 50'10"0 7 ⁰ 56'41"
3.	Bujur Barat	
4.	Lintang Utara	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2022

Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di Tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar provinsi. Bondowoso juga tidak memiliki lautan. Hal ini yang menyebabkan Bondowoso sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur.

B. Penyajian Data

1. Latar Belakang Kasus Perceraian Yang Terjadi di Kabupaten

Bondowoso.

Perkawinan merupakan peristiwa sakral atau perjanjian yang dibuat setelah terjadinya akad antara dua orang laki laki dan perempuan yang mempunyai tujuan sama yaitu untuk membangun

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁷⁴ Dengan terjadinya peristiwa sakral ini semua orang pasti berharap untuk membangun keluarga utuh selamanya, akan tetapi terkadang harapan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dari waktu ke waktu pasti akan mengalami berbagai ujian, mulai dari ujian materi, ujian hubungan antara suami dan istri bahkan juga ujian karena tidak mendapatkan keturunan.

Dalam hubungan rumah tangga tentunya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga Bahagia, harmonis dan kekal, akan tetapi tujuan tersebut terkadang tidak berjalan sesuai dengan semestinya, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan hubungan keluarga tersebut berujung pada perceraian. Di Kabupaten Bondowoso ini terdapat beberapa kasus perceraian dengan alasan-alasan yang berbeda. Salah satunya kasus perceraian yang terjadi di Desa Bataan ini dikarenakan seorang suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan anaknya serta melakukan kekerasan terhadap anaknya. Banyak sekali kasus perceraian yang terjadi karena suami yang tidak mau memberi nafkah di Kabupaten Bondowoso ini.

Seperti salah satu kasus yang terjadi di desa Bataan ini. Awal mula terjadinya kasus perceraian tersebut, seperti yang sudah dijelaskan oleh mbak (B) yaitu :

⁷⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013) 5.

“Saya bertemu dengan mantan suami saya pada tahun 2013, pada waktu itu saya sedang menempuh pendidikan di Sidoarjo dan mantan suami saya (mas A) bekerja disana juga sebagai pegawai swasta. Awalnya saya dan mas (A) dikenalkan oleh salah satu teman saya, dan setelah itu kami berlanjut kenalan di sosial media, kemudian kita sering komunikasi dan akhirnya timbul perasaan yang sama. Waktu demi waktu kita jalanin bersama, mas (A) sangat perhatian kepada saya. Semua yang saya mau pasti selalu diturutin sama dia. Selama 2 tahun kita mempunyai hubungan tidak pernah ada pertengkaran sama sekali, karena dia selalu sabar dan sangat perhatian kepada saya. Pada tahun 2015 akhir kita memutuskan untuk menikah dan menjalani hidup bersama. Pada saat setelah menikah saya ikut tinggal bersama mas (A) di kampung halaman dia. Setelah beberapa hari pernikahan kami, kami hidup bersama dan lebih saling mengerti sifat satu sama lain.”⁷⁵

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan mbak (B) diatas, peneliti menyimpulkan bahwa mereka bertemu di salah satu kota tempat mbak (B) melanjutkan pendidikan dan juga tempat mas (A) bekerja. Mbak (B) merupakan salah satu mahasiswa yang menuntut ilmunya di Sidoarjo, dan mas (A) bekerja di salah satu perusahaan swasta di Sidoarjo juga. Mbak (B) juga menjelaskan bahwa mas (A) merupakan seorang yang sangat baik hati dan selalu menuruti semua keinginan mbak (B), tidak pernah sekalipun mas (A) menolak permintaan mbak (B). Setelah mbak (B) dan mas (A) kenal lama dan merasa cocok akhirnya mereka berencana untuk melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan.

⁷⁵ Mbak B, diwawancarai penulis, Bondowoso, 10 Februari 2024

Selanjutnya wawancara yang dilakukan mbak (B) yang menceritakan kehidupannya setelah mbak (B) menikah dengan mas (A).

“Setelah pernikahan saya dan mas (A) dilangsungkan sifat mas (A) mulai berubah. Mas (A) tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah kepada istrinya, sedikitpun mas (A) tidak pernah memberikan saya nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal gaji mas (A) sendiri itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi mas (A) tidak memberikan sedikitpun hasilnya untuk kebutuhan dirumah. Tidak lama setelah kami menikah, pada tahun 2016 kami dikarunia anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki. Pada saat anak kami lahir mas (A) tidak pernah sedikitpun mengeluarkan uang untuk biaya persalinan anak kami. Bahkan saat anak kami sudah mulai tumbuh mantan suami tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan yang disampaikan mbak (B) peneliti menyimpulkan bahwa setelah mbak (B) menikah dengan mas (A), sifat dari mas (A) sangatlah berbeda dibandingkan pada saat sebelum menikah. Pada awalnya sebelum menikah mas (A) bersikap sangat baik, setelah menikah mas (A) menjadi orang yang sangat dingin, tidak pernah perhatian lagi kepada mbak (B). Mas (A) menjadi orang yang sangat tidak peduli dengan mbak (B). Bahkan setelah menikah mas (A) telah melalaikan tugasnya yaitu kewajibannya sebagai kepala rumah tangga salah satunya memberi nafkah kepada keluarganya.

⁷⁶ Mbak B, diwawancarai penulis, Bondowoso, 10 Februari 2024

Tidak lama setelah pernikahannya, mbak (B) mengandung anak pertamanya. Bahkan saat mbak (B) hamil, mas (A) tidak pernah memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mbak (B) pada saat hamil. Semua keperluan yang dibutuhkan oleh mbak (B), ditanggung mbak (B) sendiri. Tidak lama dari itu mbak (B) melahirkan anak pertamanya, yaitu seorang anak laki-laki yang tampan. Semua persiapan untuk kelahiran anak pertamanya mbak (B) ditanggung oleh mbak (B) sendiri, suaminya mbak (B) tidak sedikitpun membantu biaya untuk persalinan.

Permasalahan rumah tangga mbak (B) ini juga diketahui oleh kedua orang tua mbak (B), karena mbak (B) sendiri yang cerita kepada orang tuanya. Tidak ada orang lain yang bisa dipercayai oleh mbak (B). Bahkan keluarga dari mas (A) pun juga mbak (B) tidak mempercayai. Mbak (B) selalu bercerita dan mengeluh kepada kedua orang tuanya, orang tua mbak (B) hanya bisa menyuruh mbak (B) bersabar dikarenakan jarak antara orang tua mbak (B) dan mbak (B) itu sendiri sangat jauh. Berikut yang dikatakan oleh orang tua mbak (B) pada saat mbak (B) mengeluh dan bercerita

“ Saya Cuma bisa bilang seperti ini kepada (B) anak saya : sabar ya nduk, mama yakin (B) pasti bisa ngadepin semuanya, coba kamu komunikasi sama suami kamu, bisa jadi kalo kamu mau bilang ke suamimu, dia mau berubah dan mau melakukan kewajibannya lagi. Mama nggak bisa bantu banyak, soalnya kamu jauh dari mama. Kalau ada apa-apa ceritakan saja sama mama.”⁷⁷

⁷⁷ Bu U, diwawancarai penulis, 10 Februari 2024

Dalam wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya orang tua dari mbak (B) sendiri juga sangat merasakan penderitaan yang dialami oleh mbak (B), tidak banyak yang bisa dilakukan oleh orang tua mbak (B) sendiri, dikarenakan jarak diantara keduanya. Orang tua mbak (B) selalu berpesan kepada mbak (B) untuk selalu sabar, dan optimis dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya.

Wawancara mbak (B) selanjutnya menjelaskan latar belakang terjadinya perceraian dalam rumah tangga mbak (B) terjadi.

“Waktu berlalu, hingga pada tahun 2019 kami dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki. Pada saat inilah konflik dalam rumah tangga kami semakin parah. Mas (A) tidak hanya melalaikan kewajibannya saja, tetapi mas (A) mulai melakukan kekerasan terhadap anak kami yang kedua, padahal anak kami masih bayi...., mas (A) semakin menjadi orang yang tempramen dan tidak bisa mengontrol dirinya. Saya sudah tidak kuat lagi hidup bersama mas (A), selama ini saya sudah cukup menderita hidup bersama dia. Hingga pada akhirnya tahun 2020 tepatnya pada saat lockdown karena virus covid-19 saya mengajukan gugatan cerai kepada suami saya, dan saya pulang bersama kedua anak saya kerumah orang tua saya tanpa membawa barang-barang saya.”⁷⁸

Peneliti menyimpulkan dari wawancara mbak (B) tersebut menjelaskan bahwa pada saat mbak (B) sudah dikaruniai anak keduanya mas (A) tetaplah tidak peduli dengan mbak (B) dan anaknya, kewajiban memberi nafkah pun juga tetap tidak dilakukan oleh mas (A). Bahkan mas (A) juga melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri. Mas (A) semakin menjadi orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, mas (A) sering marah-marah tidak jelas dan menjadi

⁷⁸ Mbak B, diwawancarai penulis, Bondowoso, 10 Februari 2024

orang yang sangat tempramen. Akibatnya Mbak (B) sudah tidak bisa lagi hidup bersama mas (A), dan mbak (B) akhirnya menggugat cerai mas (A).

Kasus perceraian dengan alasan suami tidak memberikan nafkah juga terjadi di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Dalam kasus tersebut Mbak R selaku penggugat atau istri dari suami yang tidak mau memberi nafkah itu memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Saya menikah dengan suami saya pada bulan Maret 2022, setelah menikah saya dan suami masih tinggal bersama dengan orang tua saya, mengingat bahwa saya adalah anak terakhir dan saya juga harus menjaga orang tua saya, maka dari itu saya masih tinggal bersama orang tua saya setelah menikah. Meskipun kami tinggal bersama orang tua saya, tetapi rumah tangga saya dan suami sangatlah Bahagia”⁷⁹

Dari penjelasan mbak R diatas, mbak R dan suaminya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapen pada bulan Maret 2022, mbak R dan suami memilih untuk tinggal bersama orang tua mbak R, disebabkan karena mbak R merupakan anak terakhir, sehingga mbak R mempunyai kewajiban untuk merawat orang tua, tetapi meskipun mbak R dan suami tinggal bersama orang tua mbak R, rumah tangga mereka sangatlah Bahagia dan harmonis.

Berikut wawancara penulis dengan mbak R, dimana mbak R menyampaikan kehidupan mbak R dan suami setelah menikah

“Awalnya rumah tangga saya sangat harmonis, tidak lama dari itu saya dan suami mulai ada perselisihan, rumah tangga saya dan suami tidak harmonis lagi seperti dulu. Perselisihan itu terjadi karena suami saya yang hanya memberikan nafkah sedikit, dan suami saya sangatlah malah untuk bekerja. Nafkah yang diberikan oleh suami saya tidak

⁷⁹ Mbak R, diwawancarai penulis, 22 Juni 2024

cukup untuk kehidup sehari-hari. Bahkan saat suami saya sedang tidak bekerja, suami saya tidak memberikan nafkah kepada saya, sehingga saya harus dibantu oleh kedua orang tua saya untuk mencukupi kebutuhan hidup saya”⁸⁰

Dari wawancara mbak R diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga mbak R mulai terjadi perselisihan antara mbak R dan suaminya, perselisihan itu terjadi karena suami mbak R yang hanya memberikan nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, bahkan mbak R hanya diberi nafkah pada saat suaminya bekerja saja. Akibat dari itu mbak R dibantu oleh kedua orang tuanya untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Wawancara selanjutnya, dimana mbak R menjelaskan akibat dari perselisihan yang terjadi antara mbak R dan suami, berikut penjelasannya:

“Perselisihan antara sama dan suami itu berjalan sangat lama, suami saya justru malah tidak berubah dan tetap tidak memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan saya, suami saya sangatlah perhitungan. Hingga pada akhirnya suami saya meninggalkan saya dan suami saya pergi dari rumah orang tua saya, suami saya pulang ke rumah orang tua suami saya sendiri, sampai beberapa bulan saya dan suami pisah ranjang dan sudah tidak tinggal bersama lagi, maka dari itu saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.”⁸¹

Menurut penjelasan mbak R diatas, mbak R sudah tidak sanggup lagi dengan sikap suaminya yang enggan berubah suami mbak R sangatlah malas untuk bekerja, padahal suami itu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya, akan tetapi suami mbak R justru malah memberikan nafkah yang sedikit dan

⁸⁰ Mbak R, diwawancarai penulis, 22 Juni 2024

⁸¹ Mbak R, diwawancarai penulis.

itupun tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hingga beberapa bulan mbak R dan suaminya pisah ranjang dan mbak R kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bondowoso.

Kasus perceraian lain juga terjadi di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, dimana dalam kasus tersebut terjadi disebabkan karena seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, suami tersebut sangatlah perhitungan kepada istrinya. Mbak M selaku istri dari suami tersebut menjelaskan kronologi dari kasus tersebut, berikut penjelasannya:

“ Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2014, setelah menikah kami hidup sangat Bahagia dan harmonis, saya dan suami tinggal dirumah orang tua saya. Saya dan suami saya dikaruniai satu anak laki-laki. Setelah beberapa bulan kelahiran anak saya, rumah tangga saya dan suami mulai ada perselisihan. Perselisihan itu terjadi karena suami saya sangat perhitungan dan pelit dalam memberi nafkah, padahal nafkah itu sudah menjadi kewajiban suami saya. Nafkah yang diberikan oleh suami saya hanya Rp. 50.000, dan itu harus dipakai selama dua hari. Jumlah segitu sangatlah tidak cukup, sedangkan saya harus membelikan kebutuhan untuk anak saya.”⁸²

Dari penjelasan mbak M diatas dapat diketahui bahwa mbak M dan suami menikah pada tahun 2014. Rumah tangga mbak M dan suami sangatlah Bahagia. Mbak M dan suami pada saat setelah menikah memutuskan untuk tinggal bersama irang tua mbak M dan telah dikaruniai anak laki-laki. Berdasarkan penjelasan mbak M diatas, setelah beberapa bulan kelahiran anaknya, rumah tangga mbak M mulai sering terjadi perselisihan, Dimana perselisihan tersebut terjadi karena suami mbak M tidak melaksanakan kewajibannya sebagai

⁸² Mbak M, diwawancarai penulis, 22 Juni 2024

kepala rumah tangga dengan baik. Suami mbak M ini memberikan nafkah tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah tangga mbak M, dikarenakan suami mbak M yang sangat perhitungan dan pelit.

Kasus yang sama juga terjadi di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso. Pada mulanya rumah tangga mbak H ini berjalan dengan sangat baik, keluarga mbak H ini sangatlah Bahagia hingga dikaruniai anak laki-laki yang sangat tampan. Namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mbak H ini mulai goyah dan sering terjadi perselisihan. Berikut penjelasan dari mbak H:

“Saya dan suami menikah pada tahun 2011, kebetulan pada saat itu saya sudah mempunyai rumah sendiri, sehingga saya dan suami tinggal bersama dirumah saya tersebut. Rumah tangga saya dan suami sangatlah bahagia dan harmonis dan saya dikaruniai seorang anak laki-laki. Seiring berjalannya waktu rumah tangga saya dan suami mulai terjadi perselisihan, perselisihan tersebut terjadi karena suami saya sangat tidak peduli akan kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan, suami saya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, hingga saya harus dibantu oleh kedua orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya”⁸³

Dari penjelasan mbak H diatas dapat diketahui bahwa semula rumah tangga mbak H berjalan sesuai dengan apa yang mbak H dan suami inginkan, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga mbak H ini sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena suami dari mbak H ini tidak memberi nafkah dan suami mbak H sangat tidak peduli akan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Padahal kewajiban seorang suami itu adalah bisa memberikan nafkah kepada keluarganya

⁸³ Mbak H, diwawancarai penulis, 23 Juni 2024

sesuai dengan kemampuannya. Tetapi dalam kasus rumah tangga mbak H ini sumainya melalaikan kewajiban tersebut.

Dari pemaparan hasil wawancara diatas peneliti dapat menemukan latar belakang terjadinya kasus perceraian ini adalah seorang suami yang telah melalaikan salah satu tugasnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu tidak memberi nafkah kepada keluarganya dan telah melakukan kekerasan kepada anaknya. Sebelum pernikahan suami tersebut sangat perhatian dan baik kepada istrinya, sampai hal apapun yang istrinya inginkan selalu dituruti, sampai pada akhirnya mereka melakukan sebuah ikatan perkawinan sah. Sejak saat itulah sifat dari suaminya ini sangat berbanding terbalik pada saat sebelum menikah. Suami tersebut justru malah cenderung tidak peduli kepada keluarganya. Akibat dari suami tersebut yang tidak mau memberi nafkah, maka dari itu istri tersebut yang membiayai mulai dari biaya kelahiran kedua anaknya serta biaya yang dibutuhkan oleh anaknya tersebut. Bahkan orang tua dari penggugat juga ikut andil dalam membantu rumah tangga penggugat.

2. Alasan Suami Tidak Mau Memberi Nafkah Kepada Istri dan Anak di Kabupaten Bondowoso.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melangsungkan akad sehingga mempunyai ikatan lahir bathin diantara keduanya. Dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut harus bisa menjaga

agar hubungan tersebut tetap terjalin dengan baik. Banyak cara yang dapat dilakukan agar hubungan tetap terjalin dengan baik, seperti selalu percaya satu sama lain, jika ada masalah bisa dibicarakan dengan baik baik tanpa adanya rasa amarah yang menguasai. Apabila cara tersebut tidak bisa diterapkan dalam suatu hubungan rumah tangga maka hubungan tersebut akan berujung pada perceraian.

Perkawinan merupakan suatu hal yang memiliki suatu akibat, dimana akibat tersebut sangat berpengaruh dalam hubungan suami dan istri. Dengan sebuah perkawinan muncul adanya kewajiban dan hak hak didalamnya. Suami dan istri mempunyai kewajiban dan hak-hak nya masing-masing. Apabila diantara hak-hak suami dan istri tidak dapat dilakukan diantara keduanya, maka akan menimbulkan perselisihan diantara keduanya, sehingga perselisihan tersebut yang

akan mengakibatkan perceraian itu terjadi.⁸⁴ Banyak berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian itu terjadi, seperti pada kasus yang terjadi di desa Bataan kecamatan Tenggarang Bondowoso.

Berdasarkan kasus tersebut telah dijelaskan oleh mbak B selaku istri dari kasus tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan mbak B dalam wawancaranya tentang penyebab suami tidak mau memberi nafkah kepada keluarganya

“ Mas A tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah istri dan anak disebabkan karena akibat gangguan mentalnya yang disebabkan karena dahulu pada masa

⁸⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013) 25

mudanya mas A, dia telah menyaksikan langsung cek-cok antara kedua orang tuanya, mas A menyaksikan dimana ibunya yang selalu dimarahin dan dipukul oleh ayahnya. Akibat dari perbuatan orang tuanya tersebut membuat mas A menjadi seorang yang menderita gangguan mental serta hal tersebut sangat berimbas juga pada kehidupan keluarga saya dan mas A.”⁸⁵

Dari pemaparan mbak B diatas dapat diketahui penyebab suami tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya adalah akibat dari gangguan mental yang berawal dari KDRT kedua orang tuanya, dan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut yang membuat mantan suami dari mbak B menjadi lalai akan tugas dan kewajibannya. Trauma yang dialami mas A ini membuat mas A menjadi ingat akan kejadian pilu yang terjadi saat mas A masih remaja, yang pada akhirnya hal itu menjadikan mas A tidak peduli kepada keluarganya.

Mbak B juga menyebutkan bahwa lingkungan tempat tinggalnya tidak hanya masyarakat beragama islam, tetapi juga ada yang beragama hindu, seperti yang dikatakan mbak B dalam wawancara sebagai berikut

“Memang lingkungan tempat tinggal mas A tidak hanya warga beragama islam saja, tetapi juga ada warga yang beragama hindu. Dikarenakan lingkungan tersebut terdapat 2 agama yang berbeda maka dari itu pemahaman tentang hal hal yang berkaitan dengan agama islam sangat minim sekali, terutama pemahaman tentang hal yang berkaitan dengan perkawinan seperti salah satunya hak dan kewajiban tersebut.”⁸⁶

⁸⁵ Mbak B, diwawancarai penulis, Bondowoso, 10 Februari 2024

⁸⁶ Mbak B, diwawancarai penulis, Bondowoso, 10 Februari 2024

Penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga dimana seorang suami yang tidak mau memberi nafkah kepada istri dan juga anak, dengan maksud mengabaikan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki peran penting untuk memberikan nafkah.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suami tersebut tidak mau memberi nafkah kepada keluarganya, seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Bataan yaitu suami tersebut pada saat masa mudanya telah menyaksikan langsung kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diantara kedua orang tuanya, ayah dari suami tersebut seringkali memukul dan membentak ibunya, sehingga membuat ibunya terkena gangguan mental. Hal tersebut yang telah mengakibatkan seorang suami ini juga terkena gangguan mental dan tidak bisa mengontrol dirinya, maka dari itu kejadian masa muda tersebutlah yang membuat suami dalam kasus di Desa Bataan ini mengalami trauma dan melampiaskan hal tersebut kepada keluarga kecilnya dan merupakan penyebab suami tidak mau memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

Kasus perceraian lagi juga terjadi di Kecamatan Tapen, Sumberwringin dan Kecamatan Grujugan, dalam kasus yang terjadi di Kecamatan tersebut mempunyai kesamaan, dari wawancara yang dilakukan kepada penggugat dalam kasus di Kecamatan tersebut menjelaskan bahwa perceraian itu terjadi karena suami yang melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Alasan suami tidak mau

memberikan nafkah itu bermacam-macam. Ada yang suaminya tidak mau memberi nafkah karena suami tersebut malas untuk bekerja, ada juga suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya karena suami tersebut perhitungan dan pelit dan ada juga suami yang tidak mau memberikan nafkah dikarenakan suami tersebut tidak peduli dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangganya.

Dapat diketahui mengapa suami tidak mau memberikan nafkah dikarenakan suami tersebut mengalami gangguan mental akibat kejadian masa mudanya yaitu menyaksikan langsung kekerasan antara kedua orang tuanya, akibat dari tindakan orang tua tersebut adalah berimbas ke rumah tangga anaknya sampai menyebabkan perselisihan diantara suami dan istri. Sehingga hal tersebut yang membuat suaminya mengalami gangguan mental, melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, suami yang malas untuk bekerja, suami yang sangat perhitungan dan pelit akan nafkah yang harus diberikan pada keluarganya dan suami yang tidak peduli akan pentingnya nafkah dalam kehidupan berumah tangga, Hal tersebut yang menjadi alasan suami melalaikan tugasnya yaitu tidak memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan.

C. Pembahasan Temuan dan Analisis Data

1. Latar Belakang Kasus Perceraian Yang Terjadi di Kabupaten

Bondowoso.

Perkawinan merupakan peristiwa sakral atau perjanjian yang dibuat setelah terjadinya akad antara dua orang laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan sama yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁸⁷ Dengan terjadinya peristiwa sakral ini semua orang pasti berharap untuk membangun keluarga utuh selamanya. Dalam rumah tangga tentunya kita mengharapkan kebahagiaan yang abadi selamanya. Hubungan antara suami dan istri dapat mencerminkan suatu keberhasilan keluarga tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini merupakan suatu harapan yang diimpikan oleh pasangan dalam berumah tangga dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁸⁸ Akan tetapi terkadang harapan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dari waktu ke waktu pasti akan mengalami berbagai ujian, mulai dari ujian materi, ujian hubungan antara suami dan istri bahkan juga ujian karena tidak mendapatkan keturunan.

Peristiwa yang sering terjadi dalam rumah tangga yaitu adanya ketidakcocokan antara seorang suami dan istri yang kemudian menimbulkan konflik diantara keduanya. Konflik itu bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara keduanya, kurang bisa

⁸⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013) 5.

⁸⁸ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 6.

memahami satu sama lain dan bisa juga karena perbedaan pendapat diantara keduanya. Sehingga konflik tersebut yang akan membuat rumah tangga berada diambang perceraian.

Seperti kasus yang terjadi di desa Bataan ini yaitu perceraian seorang suami istri dengan sebab suami yang tidak memberi nafkah kepada anak dan istriya, padahal seorang suami tersebut memiliki pekerjaan dengan gaji yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tidak sedikitpun suami tersebut memberikan sebagian gajinya untuk kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan mbak B diatas, mereka bertemu disalah satu kota tempat mbak B melanjutkan pendidikan dan juga tempat mas A bekerja. Setelah lama berkenalan mbak B dan mas A tersebut melaksanakan perintah Allah SWT yaitu melangsungkan akad, seperti yang terdapat dalam QS An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸⁹

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang perintah menikah. Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

cara untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Pernikahan dapat dilakukan apabila seseorang tersebut telah mampu melakukannya, seperti mampu dalam hal finansial, kesiapan mental dalam menjalankan hubungan setelah menikah. Dalam hubungan pernikahan pasti terbentuk yang namanya keluarga, tidak jarang dalam kehidupan berkeluarga memiliki tujuan yang sama, tetapi memungkinkan juga dalam keluarga tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, karena dalam keluarga tersebut terdapat dua sifat seseorang yang berbeda dan disatukan karena sebuah ikatan perkawinan, sehingga bisa melengkapi satu sama lain. Tujuan pernikahan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu terdapat didalam QS. Ar-Rum ayat

21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁹⁰

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak B dapat diketahui bahwa mas A tidak pernah memberikan nafkah kepada mbak B sejak awal hubungan pernikahan mereka. Maka dari itu mas A telah

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, padahal nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami, dan istri mempunyai hak atas nafkah tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۙ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۙ بِوَالِدِهِ ۙ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.”⁹¹

Ayat diatas merupakan ayat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami.

Apabila suami tidak melakukan kewajibannya seperti yang sudah diperintahkan dalam QS A-l Baqarah ayat 233, maka dapat dikatakan suami telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut Zakaria Ahmad al-Barry menjelaskan tentang syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah adalah sebagai berikut:⁹²

- a) Adanya suatu hubungan kekeluargaan.
- b) Anggota keluarga atau kerabat yang bersangkutan benar-benar membutuhkan nafkah tersebut.

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*.

⁹² Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*) Jakarta, Kencana, 2020), 112-113.

- c) Anggota keluarga atau kerabat memang sudah tidak mampu lagi dalam mencari nafkah.
- d) Orang yang memiliki kewajiban memberi nafkah hendaknya orang yang sudah mampu.
- e) Yang berkewajiban memberi dan menerima nafkah itu harus seagama. Dalam hal ini tidak berlaku nafkah anak kepada orang tua. Apabila saudara dari pemberi nafkah ini tidak seagama, maka saudara tersebut tidak wajib untuk diberi nafkah.

Kasus lain yang terjadi di Kabupaten Bondowoso juga memiliki alasan yang berbeda-beda. Dimana latar belakang terjadinya kasus perceraian tersebut dikarenakan suami yang enggan atau malas untuk bekerja, suami yang perhitungan akan nafkah dan suami yang sangat peduli dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu terdapat di Dalam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 80 nomor 4, dalam pasal tersebut dijelaskan suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, biaya kebutuhan rumah tangga serta biaya Pendidikan yang dibutuhkan untuk anaknya

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di desa Bataan ini mas A atau suami dari mbak B selaku narasumber peneliti sudah sesuai

dengan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah, seperti menurut Zakaria al- Barry. Dalam persyaratan tersebut dijelaskan bahwa seorang pemberi nafkah hendaknya orang yang sudah mampu atau kaya. Berdasarkan hal tersebut mas A ini sudah bisa dikatakan mampu dalam memberi nafkah, tetapi mas A tidak mau memberikannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa latar belakang terjadinya kasus perceraian ini adalah seorang suami yang telah melalaikan salah satu tugasnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu tidak memberi nafkah kepada keluarganya dan telah melakukan kekerasan kepada anaknya. Sebelum pernikahan suami tersebut sangat perhatian dan baik kepada istrinya, sampai hal apapun yang istrinya inginkan selalu dituruti, sampai pada akhirnya mereka melakukan sebuah ikatan perkawinan sah. Pada saat anak pertamanya lahir suami tersebut tidak ikut serta dalam membiayai seluruh keperluan yang dibutuhkan, mbak B sendiri yang menanggung semua biaya yang dibutuhkan. Sejak saat itulah sifat dari suaminya ini sangat berbanding terbalik pada saat sebelum menikah. Suami tersebut justru malah cenderung tidak peduli kepada keluarganya. Setelah mbak B dikaruniai anak kedua, suami tersebut justru semakin menjadi-jadi. Mas A menjadi orang yang sangat tempramen dan dia telah melakukan kekerasan terhadap anaknya yang kedua. Akibat dari suami tersebut yang tidak mau memberi nafkah, maka dari itu istri tersebut yang membiayai mulai dari biaya kelahiran kedua anaknya serta biaya yang dibutuhkan oleh kedua anaknya

tersebut. Mbak B yang selalu berjuang mati-matian untuk mencukupi kebutuhannya.

Peneliti menemukan bahwa pada awalnya telah terjadi perubahan sifat suami kepada istri. Saat sebelum menikah suami tersebut selalu perhatian kepada istrinya, semua permintaan yang istri mau sebelum menikah pasti dituruti tanpa adanya penolakan. Setelah menikah suami tersebut sangat berubah drastis, dari yang awalnya perhatian menjadi orang yang sangat tidak peduli kepada istrinya. Bahkan pada saat istrinya mengandung anak pertama yang selalu diimpi-impikan oleh pasangan lain, suami tersebut justru malah terkesan tidak peduli sama sekali. Kebutuhan yang dibutuhkan istri pada saat hamil pun hanya istri yang menanggung, suami tersebut tidak pernah terlibat didalamnya.

Peneliti juga menemukan dalam wawancara tersebut telah dijelaskan bahwa setelah istri tersebut mengandung anak keduanya, suami tersebut tetap tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Pada saat anak keduanya lahir suami tersebut justru melakukan kekerasan fisik kepada anaknya, tanpa berpikir panjang suami tersebut melakukan kekerasan fisik kepada anak keduanya. Sejak saat itulah istrinya tidak bisa hidup bersama suami tersebut lagi, dikarenakan istri sudah sangat tertekan jika terus dilanjutkan hidup bersama suami yang tidak bertanggung jawab, pada akhirnya istri tersebut mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat banyak kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini. Banyak sekali alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian, di Kabupaten Bondowoso penulis menemukan beberapa kasus perceraian, yaitu perceraian dengan alasan suami tidak mau memberikan nafkah istri dan anak, suami yang malas untuk bekerja sehingga nafkah keluarganya tidak bisa tercukupi, suami yang pelit dan perhitungan tentang nafkah kepada keluarganya serta suami yang tidak peduli tentang hak nafkah yang harus idapatkan oleh istri dari suaminya.

2. Alasan Suami Tidak Mau Memberi Nafkah Kepada Istri dan Anak di Kabupaten Bondowoso.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melangsungkan akad sehingga mempunyai ikatan lahir batin diantara keduanya. Dengan adanya perkawinan tersebut timbul adanya hubungan kekeluargaan, hak dan kewajiban, harta suami dan istri, anak, waris dan perwalian. Dalam islam perkawinan tidak hanya sebatas hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga menyangkut tentang fitrah seseorang yang berfokus pada niat seseorang tersebut dalam melangsungkan perkawinan.⁹³

⁹³ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*) Jakarta, Kencana, 2020), 21.

Dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut harus bisa menjaga agar hubungan tersebut tetap terjalin dengan baik. Banyak cara yang dapat dilakukan agar hubungan tetap terjalin dengan baik, seperti selalu percaya satu sama lain, jika ada masalah bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa adanya rasa amarah yang menguasai. Dalam islam dijelaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri salah satunya tercantum dalam QS Ar-ruum ayat 21. Berikut tujuan perkawinan, yaitu:⁹⁴

- a. Menghalalkan hubungan lawan jenis dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan (hawa nafsu).
- b. Menjadikan keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan cinta.
- c. Untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Namun tidak jarang juga hubungan itu bisa berjalan tidak sesuai dengan tujuan awal, kurangnya komunikasi merupakan salah satu penyebab terjadinya hubungan tersebut menjadi tidak baik sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya perceraian. Terdapat beberapa alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, yaitu:⁹⁵

⁹⁴ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*) .

⁹⁵ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*) Jakarta, Kencana, 2020), 8.

1. Salah satu pihak telah melakukan perbuatan zina atau melakukan perbuatan seperti mabuk, main judi serta perbuatan-perbuatan yang sukar untuk dihilangkan.
2. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa adanya kabar dan kejelasan apapun selama 2 tahun berurut-turut.
3. Salah satu pihak telah melakukan kesalahan sehingga dihukum berat atau dipenjara selama lima tahun.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan, sehingga sangat merugikan pihak lain.
5. Salah satu pihak terdapat cacat atau memiliki penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 dan Kompilasi Hukum Islam, kasus yang dialami oleh mbak B ini termasuk dalam alasan yang nomor 6, yaitu sering terjadi perselisihan antara mbak B dan mas A. Akibat dari mas A yang tidak memberi nafkah kepada mbak B, maka munculah perselisihan diantara keduanya yang mengakibatkan mbak B mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan lagi dengan mas A.

Dari pemaparan mbak B diatas dapat diketahui penyebab suami tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya adalah akibat dari

gangguan mental yang berawal dari KDRT kedua orang tuanya, dan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut yang membuat mantan suami dari mbak B menjadi lalai akan tugas dan kewajibannya.

Dari pemaparan mbak R, mbak M dan mbak H diatas dapat diketahui suaminya tidak mau memberikan nafkah dikarenakan suami tersebut malas untuk bekerja dan hanya memberikan sedikit nafkah, dimana hal tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya, alasan lain dikarenakan seorang suami yang sangat perhitungan dan pelit kepada istrinya tentang nafkah serta alasan lain yaitu dikarenakan suami yang tidak peduli tentang hak nafkah yang harus diberikan kepada istri. Maka dari itu kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga tidak bisa terpenuhi.

Penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga dimana seorang suami yang tidak mau memberi nafkah kepada istri dan juga anak, dengan maksud mengabaikan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki peran penting untuk memberikan nafkah, sebagaimana yang sudah terdapat dalam surat Surat Al- Baqarah ayat 233;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”. (Q.S al-Baqarah: 233).⁹⁶

Dari ayat diatas sudah sangat jelas bahwa nafkah merupakan hal yang sangat diwajibkan, oleh karena itu suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Tidak menutup kemungkinan seorang suami tidak mau memberi nafkah kepada keluarganya meskipun seorang tersebut bekerja dan mendapatkan upah yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁹⁷

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suami tersebut tidak mau memberi nafkah kepada keluarganya, seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Bataan yaitu suami tersebut pada saat masa mudanya telah menyaksikan langsung kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diantara kedua orang tuanya, ayah dari suami tersebut seringkali memukul dan membentak ibunya, sehingga membuat ibunya terkena gangguan mental. Hal tersebut yang telah mengakibatkan seorang suami ini juga terkena gangguan mental dan tidak bisa mengontrol dirinya, maka dari itu kejadian masa muda tersebutlah yang membuat suami dalam kasus di Desa Bataan ini mengalami trauma dan melampiaskan hal tersebut kepada keluarga kecilnya dan merupakan penyebab suami tidak mau memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020)

⁹⁷ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2020).


Dapat diketahui mengapa suami tidak mau memberikan nafkah dikarenakan suami tersebut mengalami gangguan mental akibat kejadian masa mudanya yaitu menyaksikan langsung kekerasan antara kedua orang tuanya, akibat tindakan orang tua tersebut adalah berimbas ke rumah tangga anaknya sampai menyebabkan perselisihan diantara suami dan istri. Sehingga hal tersebut yang membuat suaminya mengalami gangguan mental, tidak bisa berfikir dengan baik serta melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu tidak memberikan nafkah kepada suami dan istri

Dari wawancara yang dilakukan diatas, peneliti menyimpulkan dengan pemikiran peneliti, bahwa alasan suami tersebut tidak mau memberi nafkah adalah karena pernah terjadi hal yang sangat membuat suami tersebut terganggu mentalnya, kejadian tersebut adalah dimana kedua orang tua suami tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang dilakukan oleh ayah suami kepada ibunya itu dilakukan didepan suami pada saat suami masih menginjak usia remaja. Kejadian tersebut yang masih membekas di ingatan suami sampai setelah dia menikah.

Tidak hanya hal tersebut yang membuat suami tidak mau memberi nafkah kepada istri anaknya, tetapi karena kurangnya pemahaman suami tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Kurangnya pemahaman inilah yang membuat suami melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Lingkungan yang ditinggali oleh suami tersebut

mayoritas tidak hanya beragama islam, tetapi juga ada yang agama hindu, hal tersebut yang membuat kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa latar belakang terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Bondowoso ini adalah seorang suami yang telah melalaikan salah satu tugasnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu tidak memberi nafkah kepada keluarganya dan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kasus perceraian yang serupa juga terjadi di Kabupaten Bondowoso yaitu suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Bahwa yang menjadi alasan suami tidak mau memberikan nafkah dikarenakan suami tersebut mengalami gangguan mental akibat kejadian masa mudanya yaitu menyaksikan langsung kekerasan antara kedua orang tuanya, dimana suami tersebut melihat langsung ibunya dipukul oleh ayahnya sehingga hal tersebut yang membuat suaminya mengalami gangguan mental, tidak bisa berfikir dengan baik serta melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu memberikan nafkah kepada istri. Alasan lain yang menjadi penyebab suami tidak mau memberi nafkah dikarenakan suami tersebut malas untuk bekerja, suami yang perhitungan dan pelit serta suami yang tidak peduli tentang kewajiban nafkah yang diberikan kepada istri.

B. Saran

1. Bagi laki-laki hendaknya melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum menikah, mulai dari kesiapan lahir, bathin dan mental. Agar saat setelah menikah ketika ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak akan menimbulkan perceraian.
2. Bagi para suami hendaknya bisa lebih mengerti tentang kewajiban kepala rumah tangga dan bisa lebih semangat dan berjuang dalam bekerja, salah satunya yaitu kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri dan anak, agar kebutuhan bisa terpenuhi dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebeni. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2011).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Busriyanti, (2013), *Fiqh Munakahat*, Jember: STAIN Jember Press.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah / Departemen Agama RI*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2020
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqh Seputar Nafkah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020.
- Mausu'ah Al Usrah Tahta Ri'ayat Al Islam. jilid 3.
- Nelson, Noelle. *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Gramedia, 2006.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter Massa, 1987.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT.Liberti, 2004.
- Tihami, dan. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 93

Jurnal

Ardiansyah, Nina Munawara, Muhammad Hasan. Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B. Sambas, *Al- Usroh*, 2021.

Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*11, no 1 (Juni 2020): 1-18.

Fathurrahman Nandang. “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022).

Sahri & Abdul Basith, “Penyebab Perceraian Perkawinan Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kecerdasan Spiritual Anak Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 8 (Maret 2018) 1-6.

Thalib, Sayuti. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Skripsi

Fransiska Wahyu Jaka Utami. *Faktor Penyebab Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sikap Sosial Anak (Studi Kasus Di Panti Asuhan Ganjuran Bantul*, 2015.

Jalaluddin AY. Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif. Tesis IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Nurlayli, Dwi Emira Mela , “Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember)” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023), 12.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Impres Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan)

Setneg RI, PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan.

Wawancara

Bu U, diwawancarai penulis, 10 Februari 2024

Mbak B, diwawancarai penulis, 10 Februari 2024

Mbak R, diwawancarai penulis, 22 Juni 2024

Mbak M, diwawancarai penulis, 22 Juni 2024

Mbak H, diwawancarai penulis, 23 Juni 2024

Internet

Kusmawardana, Danendra. *Angka Perceraian di Bondowoso Meningkat, Diduga karena Pandemi, Terbanyak karena Alasan ini*. 1 Oktober 2020. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/10/01/angka-perceraian-di-bondowoso-meningkat-diduga-karena-pandemi-terbanyak-karena-alasan-ini>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meilinda Rahmawati
NIM : 204102010025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwasannya dari hasil penelitian ini tidak ada unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah ada atau pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali yang secara tegas dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ada hasil penelitian yang menjiplak atau ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2024
Saya Menyatakan




Meilinda Rahmawati

20410201002

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal pertemuan sebelum terjadinya perkawinan?
2. Apa yang menjadi alasan perkawinan tersebut terjadi?
3. Bagaimana kehidupan setelah perkawinan dilaksanakan?
4. Problematika apa yang menjadi perselisihan dalam hubungan perkawinan?
5. Bagaimana latar belakang terjadinya perceraian ?
6. Apa yang menjadi penyebab utama dalam perceraian tersebut?
7. Apa yang menjadi alasan suami tidak memberi nafkah ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syarah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- (04)/ Un.22/ 4/ PP.00.9/03/ 2024
Hal : Pemohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Ketua /Kepala Desa Bataan
di

25 Maret 2024

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Meilinda Rahmawati
NIM : 204102010025
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perceraian Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Istri Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TENGGARANG
DESA BATAAN**

Alamat : Jl. Raya Pakisan No. 825 A. Kode Pos : 68281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/132/430.11.8.7/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **HARIYANTO**
Jabatan : Kepala Desa Bataan
Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MELINDA RAHMAWATI**
NIM : 204102010025
Jenis kelamin : Perempuan
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan /Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : perceraian dengan alasan suami tidak memberi nafkah istri dan anak dalam perspektif hukum islam (studi kasus di desa bataan kecamatan tenggarang kabupaten bondowoso).

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa telah melaksanakan kegiatan penelitian dilapangan.

Bondowoso, 4 April 2024
KEPALA DESA BATAAN


HARIYANTO



PUTUSAN

Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Penggugat;

Melawan

MOH. FARID BIN HAWI, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kapuran RT.11 RW. 04 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/30/III/2022 tanggal 25 Maret

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 40.000,- setiap harinya dan hanya disaat bekerja saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Juni 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Desember 2023 dan tanggal ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511106205010002 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/30/III/2022, tanggal 25 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Tapen Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Asmawi bin Surakmo, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gununganyar RT.11 RW. 03 Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 40.000,- setiap harinya dan hanya disaat bekerja saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kapuran RT.11 RW. 04 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gununganyar RT.11 RW. 03 Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu sejak sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kapuran RT.11 RW. 04 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 40.000,- setiap harinya dan hanya disaat bekerja saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 05 Desember 2023 dan 12 Desember 2023 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 40.000,- setiap harinya dan hanya disaat bekerja saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kapuran RT.11 RW. 04 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sejak Juni 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Asmawi bin Surakmo dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 40.000,- setiap harinya dan hanya disaat bekerja saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 6 (enam) bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tapen Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Maret 2022;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gununganyar RT.11 RW. 03 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 40.000,- setiap harinya dan hanya disaat bekerja saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kapuran RT.11 RW. 04 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

TTD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

JEMBER

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	410.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	680.000,00,-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1797/Pdt.G/2023/PA.Bdw



PUTUSAN

Nomor 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Hartono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pemandian Tasnan RT. 57 RW. 07 Desa Taman Kecamatan Grujugan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 05 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, 10 06 - 2011 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor
: 094/09/VI/2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami istri selama 10 tahun dan telah berhubungan sebagai suami istri (bada dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat, yang beralamat di KABUPATEN BONDOWOSO dan dikaruniai satu orang anak yang bernama (MUHAMMAD NOVAL, Laki - laki, Umur 9 tahun) yang sekarang dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat jarang ngasi uang belanja dan tidak peduli akan semua kebutuhan dalam rumah tangga, hingga Penggugat harus dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. hal itulah yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pada sekitar bulan Desember Tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal dirumah saudaranya yang beralamat di Desa Gayam, xxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun;

5. Bahwa sejak terjadi pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan bathin;

6. Bahwa setelah terjadi pisah rumah Penggugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, Sehingga Penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga bersama Tergugat hingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR : ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511235202933004 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 094/09/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Botolinggo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama MUHAMMAD NOVAL, Laki - laki, Umur 9 tahun sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama MUHAMMAD NOVAL, Laki - laki, Umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu sejak sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso sampai sekarang tidak pernah kembali ;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso sejak Januari 2021 sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Samsul Hadi bin Sano, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat , antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Botolinggo xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai 1 anak bernama MUHAMMAD NOVAL, Laki - laki, Umur 9 tahun sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MOHAMAD CIPTADI BIN SANA) kepada Penggugat (HENAWATI BINTI RAHMOTO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp

30.000,00,-

Biaya Proses

: Rp

100.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	445.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	715.000,00,-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1813/Pdt.G/2023/PA.Bdw



PUTUSAN

Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. tanggal 14 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/32/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama MOHAMMAD ANDRE MAULANA, laki-laki, Bondowoso 14 Oktober 2018, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya pelit dan perhitungan dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 50.000.- setiap 2 (dua) harinya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2019 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 tahun, sejak bulan Nopember 2019 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER ;;

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511185204960003 tyang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/32/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Sumberwringin Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak sepupu ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama MOHAMMAD ANDRE MAULANA sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak November 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2019, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama MOHAMMAD ANDRE MAULANA, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tegaljati RT.14 RW.03 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat , akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sejak November 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Muhammad Havid bin Sumito, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sumberwringin Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai 1 anak bernama MOHAMMAD ANDRE MAULANA sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak November 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw



sejak November 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	590.000,00,-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1854/Pdt.G/2023/PA.Bdw

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Meilinda Rahmawati

NIM : 204102010025

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 April 2002

Agama : Islam

Alamat : Jl. KH Imam Bukhori Demangan Rt. 04/Rw. 14
Kesilir Wuluhan Jember

No Hp : 082143092081

Email : meilindarahmawati0@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU 55
2. SD NU XI Nahdlatuth Thalabah
3. MTs Wahid Hasyim
4. MA Wahid Hasyim
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember